AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 3, September 2025

Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya Tujuan Pemidanaan

Annisa Setyorini[1], Heni Siswanto[2], Rini Fathonah[3]
Universitas Lampung, Indonesia
annisasetyorini08@gmail.com[1], heni.siswanto @fh.unila.ac.id[2],
rini.fathonah@fh.unila.ac.id[3]

Submitted: 29th May 2025 | **Edited**: 27th June 2025 | **Issued**: 01st September 2025

Cited on: Setyorini, A., Siswanto, H., & Fathonah, R. (2025). Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya Tujuan Pemidanaan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(3), 1237-1246.

ABSTRACT

The imposition of community service as a conditional punishment for children in conflict with the law is a form of restorative justice aimed at rehabilitation rather than retribution. This study focuses on judicial considerations in sentencing community service for child offenders, specifically in District Court Decision No. 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, and whether such punishment aligns with the objectives of criminal sentencing. This research adopts a normative and empirical juridical approach, using legal literature and field interviews with judges, prosecutors, and community counselors as primary sources. Data were analyzed qualitatively. The findings reveal that the judge's decision to impose community service is legally grounded in Article 71(1)(c) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), which permits alternative sanctions for child offenders. Philosophically, the sentence aims to reform and educate the child, while sociologically, the court considers both mitigating and aggravating factors, such as the child's background, remorse, and potential for rehabilitation. The type of service assigned, such as assisting with administrative tasks at a local government office, reflects efforts to promote social responsibility. Furthermore, the imposed punishment fulfills the objectives outlined in Article 51 of the Indonesian Criminal Code, including deterrence, reintegration, conflict resolution, and community peace. Overall, the use of community service supports a more humanistic, child-centered approach to juvenile justice in Indonesia.

Keywords: Juvenile Justice, Community Service, Sentencing Considerations, Restorative Justice, Child Offenders

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang wajib dijaga serta dilindungi. Namun, dalam praktik sosial kontemporer, tidak sedikit anak yang terjerat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana, yang menempatkan mereka sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat kondisi

psikologis dan perkembangan moral mereka yang masih dalam tahap pembentukan (Sutanti, 2021; Prasetyo & Widiastuti, 2020).

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menekankan pentingnya keadilan restoratif dalam proses hukum terhadap anak. Prinsip ini mengedepankan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pembalasan, dengan alternatif pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti pidana pelayanan masyarakat (Utomo, 2023; Widodo & Ramadhan, 2022).

Pidana pelayanan masyarakat adalah bentuk sanksi yang memungkinkan anak untuk tetap berada di lingkungan sosialnya sambil menjalani hukuman yang membina. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk merupakan salah satu contoh konkret penerapan pidana ini terhadap empat anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Namun, implementasi pidana pelayanan masyarakat masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pembinaan, terutama ketika bentuk tugasnya cenderung bersifat administratif-fisik dan tidak disesuaikan dengan kapasitas psikososial anak (Nugroho et al., 2021; Lestari, 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti urgensi keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak (Rahayu & Darminto, 2023; Ningsih & Arifin, 2019), namun masih terbatas yang secara khusus membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 51 KUHP Nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta menilai kesesuaian pidana tersebut dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum nasional.

LANDASAN TEORI

Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bertindak sebagai *mouth of the law*, tetapi sebagai subjek aktif dalam menegakkan nilai keadilan substantif. Menurut Rifai (2020), pertimbangan hakim harus meliputi tiga dimensi utama: yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis mengacu pada kepatuhan terhadap norma hukum positif

yang berlaku. Dalam hal ini, hakim menjadikan undang-undang sebagai pijakan normatif, seperti ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf (c) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang membolehkan pidana pelayanan masyarakat sebagai bentuk sanksi alternatif bagi anak.

Aspek filosofis mengarah pada nilai keadilan substantif yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga moral. Hakim dalam memutus perkara anak wajib mempertimbangkan nilai kemanusiaan, pendidikan, dan masa depan anak. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis anak pelaku tindak pidana, termasuk faktor lingkungan, pengasuhan, dan latar belakang ekonomi (Mulyani & Sari, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Arfan (2021) menyatakan bahwa kualitas putusan hakim dalam perkara anak sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap konsep perlindungan anak dan pendekatan non-punitif dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, ketiga pertimbangan tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan putusan yang adil, proporsional, dan bermanfaat.

Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan telah mengalami pergeseran dari paradigma klasik ke pendekatan humanistik dan restoratif. Teori pemidanaan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aliran utama: Teori Absolut (retributif), Teori Relatif (utilitarian), dan Teori Gabungan (integratif).

1. Teori Absolut menekankan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan moral atas perbuatan jahat. Namun, teori ini dinilai tidak relevan dalam konteks pemidanaan terhadap anak karena mengabaikan prinsip rehabilitasi (Naim & Rahmadani, 2021).
2. Teori Relatif memandang pidana sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara umum (general prevention) maupun khusus (special prevention). Dalam hal ini, pidana pelayanan masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk pencegahan khusus dengan pendekatan edukatif terhadap pelaku anak (Simatupang, 2022).
3. Teori Gabungan menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku. Ini merupakan fondasi dari pendekatan restorative justice, yang kini banyak diterapkan dalam perkara anak (Nurhidayat et al., 2019).

Restorative justice mendorong terjadinya dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Sihombing dan Hadisiswoyo (2023),

pendekatan ini menempatkan anak tidak sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang berhak atas pemulihan dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan internasional seperti *Beijing Rules* dan *CRC (Convention on the Rights of the Child)*, serta semangat UU SPPA yang menghindari pemidanaan konvensional terhadap anak.

Dengan demikian, dalam konteks artikel ini, teori pertimbangan hakim dan teori tujuan pemidanaan menjadi dasar normatif dan konseptual untuk menganalisis relevansi pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara simultan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta ketentuan dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terkait tujuan pemidanaan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. Pendekatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat telah mencerminkan nilai keadilan restoratif (Aziz, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga kelompok informan kunci, yaitu hakim anak, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan yang secara langsung terlibat dalam proses peradilan perkara anak tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam perkara dan pemahaman terhadap sistem peradilan pidana anak (Rinaldi & Sunaryo, 2020).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, mengelompokkan temuan berdasarkan tema, serta menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pertimbangan hukum dalam praktik pemidanaan

anak serta sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pemidanaan dan perlindungan anak yang humanistik (Nugraha & Fitriani, 2022).

Penggunaan metode campuran antara kajian doktrinal dan empiris dalam studi ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengungkap norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkritisi realitas penerapannya di lapangan. Model pendekatan ini dinilai efektif dalam menggambarkan kompleksitas interaksi antara regulasi formal dengan praktik sosial yang berkembang dalam sistem peradilan pidana anak (Setiadi, 2021; Hartono & Syahputra, 2023).

HASIL PENELITIAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana berupa pelayanan masyarakat kepada empat anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk. Keempat anak tersebut masing-masing berusia 17 tahun (dua orang) dan 15 tahun (dua orang). Putusan ini merupakan bentuk penerapan sanksi alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada anak, melainkan sanksi edukatif seperti pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan tiga dimensi pertimbangan sebagaimana dijelaskan oleh Rifai (2020), yaitu: yuridis, filosofis, dan sosiologis.

1. **Pertimbangan Yuridis**

   Hakim mendasarkan putusan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, yakni Pasal 71 ayat (1) huruf (c) UU SPPA. Sanksi pelayanan masyarakat dipilih karena dinilai lebih tepat secara hukum bagi anak, mengingat prinsip perlindungan dan pembinaan lebih diutamakan dibandingkan retribusi. Pidana ini termasuk dalam kategori non-pemenjaraan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat tanpa harus melalui proses kurungan yang berpotensi merusak psikologis anak (Utomo, 2023).

2. **Pertimbangan Filosofis**

   Secara filosofis, hakim memandang bahwa pemidanaan terhadap anak harus diarahkan pada proses pendidikan dan perbaikan, bukan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang dianut dalam UU SPPA dan konvensi internasional seperti CRC dan *Beijing Rules* (Sihombing & Hadisiswoyo, 2023). Dalam perspektif ini, pemidanaan merupakan sarana pembinaan, bukan alat untuk menstigma pelaku anak.

3. **Pertimbangan Sosiologis**

   Hakim mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis anak. Dalam perkara ini, anak-anak pelaku belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulanginya. Selain itu, mereka masih berada dalam pengasuhan orang tua yang kooperatif dan siap melakukan pembinaan lanjutan. Masyarakat tempat tinggal para anak juga dikenal memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, sehingga anak-anak terdorong membawa senjata tajam sebagai bentuk perlindungan diri. Faktor ini menjadi pertimbangan sosiologis penting dalam memahami motif tindakan mereka (Mulyani & Sari, 2020).

Meskipun tindakan membawa senjata tajam dinilai meresahkan masyarakat dan menjadi faktor pemberat, hakim tetap memprioritaskan pendekatan pembinaan. Jenis pelayanan masyarakat yang dijalankan oleh anak-anak tersebut meliputi kegiatan administratif ringan di kantor kelurahan, seperti membantu kebersihan lingkungan, mendistribusikan dokumen internal, serta membantu kegiatan sosial yang tidak membahayakan dan sesuai dengan kemampuan anak. Menurut pembimbing kemasyarakatan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial dalam diri anak, serta memperkenalkan lingkungan kerja formal sebagai bagian dari proses resosialisasi (Simatupang, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pelayanan masyarakat dalam perkara ini mencerminkan implementasi prinsip pemidanaan yang humanistik, proporsional, dan kontekstual. Pilihan pidana tersebut tidak hanya sesuai dengan kerangka hukum nasional, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam atas kondisi dan masa depan anak.

Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Tujuan Pemidanaan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk merupakan salah satu contoh konkret penerapan pidana alternatif berupa pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan kepada empat anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Hakim secara tegas menghindari pidana penjara dan lebih memilih pendekatan pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Pemidanaan terhadap anak dengan pidana penjara secara empiris terbukti berdampak negatif terhadap perkembangan psikososial anak. Penelitian Nugraha dan Fitriani (2022) menunjukkan bahwa pemenjaraan anak sering kali memperburuk kondisi mental dan meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, pendekatan modern dalam kebijakan pemidanaan anak lebih menekankan pada reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi sebagai strategi yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan pengembangan masa depan mereka (Widodo & Ramadhan, 2022).

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma penal reform atau pembaharuan sistem pemidanaan secara integral, yang meliputi aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat (Setiadi, 2021). Dalam konteks Indonesia, pembaruan tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi sebagai fondasi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak seyogianya mencerminkan pendekatan yang humanistik dan proporsional.

Secara normatif, pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan dalam perkara ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Rancangan KUHP Nasional, yang mencakup lima aspek utama:

1. Pencegahan terhadap tindak pidana melalui penegakan norma hukum yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat;
2. Pembinaan dan pemasyarakatan pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berguna;
3. Penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana serta pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat;

4. Penciptaan rasa aman dan ketenteraman sosial melalui respon hukum yang adil dan proporsional;
5. Penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada diri pelaku.

Dalam konteks perkara anak, kelima tujuan tersebut direalisasikan melalui pemidanaan yang berbasis prinsip *restorative justice*, yang tidak hanya memulihkan pelanggaran hukum, tetapi juga memperkuat reintegrasi sosial pelaku anak dalam masyarakat (Sihombing & Hadisiswoyo, 2023). Melalui keterlibatan anak dalam aktivitas pelayanan masyarakat, diharapkan tumbuh kesadaran hukum, kepedulian sosial, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pilihan pidana pelayanan masyarakat dalam putusan ini tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga mencerminkan transformasi filosofis dan sosiologis dalam sistem pemidanaan nasional yang berorientasi pada pembinaan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk implementasi pemidanaan yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai keadilan restoratif. Secara yuridis, dasar pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf (c) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan ruang bagi sanksi alternatif non-pemenjaraan berupa pelayanan masyarakat.

Secara filosofis, pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, dan mereformasi perilaku anak, bukan untuk membalas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Sanksi ini memperkuat orientasi pembinaan dan rehabilitasi, dengan mempertimbangkan masa depan anak sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan moral dan sosial.

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak, termasuk latar belakang keluarga, penyesalan pelaku, serta potensi untuk dibina. Faktor lingkungan yang mendorong terjadinya tindak pidana turut menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dan kontekstual.

Selain itu, pidana pelayanan masyarakat terbukti selaras dengan tujuan pemidanaan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 RKUHP, yaitu mencegah kejahatan, membina pelaku agar menjadi pribadi yang berguna, menyelesaikan konflik sosial, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta membangkitkan rasa penyesalan pada pelaku. Dengan demikian, penerapan sanksi ini merupakan bentuk konkret dari pendekatan pemidanaan yang humanistik, edukatif, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M. (2021). *Pendekatan Empiris dalam Studi Hukum: Penguatan Relevansi Kontekstual dalam Penelitian Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), 65–77.

Darmawan, A., & Arfan, A. (2021). *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 9(2), 85–97.

Hartono, A., & Syahputra, R. (2023). *Efektivitas Pendekatan Yuridis Normatif-Empiris dalam Penelitian Hukum Kontemporer*. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 4(1), 29–43.

Lestari, F. (2020). *Model Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 145–160.

Mulyani, S., & Sari, N. (2020). *Keadilan Substantif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(1), 20–35.

Naim, M., & Rahmadani, A. (2021). *Relevansi Teori Pemidanaan dalam Perkara Anak di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(2), 100–113.

Ningsih, S., & Arifin, R. (2019). *Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(1), 87–101.

Nugraha, A., & Fitriani, L. (2022). *Konstruksi Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Hukum: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jurnal Ilmu Hukum Aktual, 6(2), 90–105.

Nugroho, S. H., Riyanto, A., & Maulana, D. (2021). *Efektivitas Sanksi Pelayanan Sosial bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(1), 33–48.

Nurhidayat, T., Rahmawati, F., & Zakaria, R. (2019). *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Anak*. Jurnal Yustisia, 8(3), 210–225.

Prasetyo, E. W., & Widiastuti, D. (2020). *Konsep Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Fiat Justisia, 14(2), 112–128.

Rahayu, A. M., & Darminto, T. (2023). *Evaluasi Restorative Justice dalam Perkara Anak di Pengadilan Negeri*. Jurnal Penegakan Hukum, 6(1), 57–71.

Rifai, A. (2020). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rinaldi, A., & Sunaryo, H. (2020). *Teknik Wawancara dalam Penelitian Empiris Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2), 114–126.

Setiadi, E. (2021). *Paradigma Sosio-Legal dalam Studi Hukum Indonesia*. Jurnal Sosio-Legal Indonesia, 3(1), 50–66.

Sihombing, D., & Hadisiswoyo, L. (2023). *Restorative Justice dalam Pemidanaan Anak: Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda*. Jurnal Peradilan Anak, 2(1), 1–17.

Simatupang, M. (2022). *Alternatif Pemidanaan Anak dan Efektivitasnya dalam Pencegahan Tindak Pidana Ulang*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 18(1), 44–59.

Sutanti, Y. (2021). *Perlindungan Anak dalam Perspektif UU SPPA*. Jurnal Yuridika, 36(3), 225–240.

Utomo, A. (2023). *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap UU SPPA*. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 15–30.

Widhiastuti, R., & Zamzam, F. (2021). *Konsep Gabungan dalam Pemidanaan dan Relevansinya terhadap Pelaku Anak*. Jurnal Konstitusi dan Hukum Pidana, 5(2), 77–88.

Widodo, T., & Ramadhan, M. (2022). *Alternatif Pemidanaan Anak: Studi Terhadap Sanksi Pelayanan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, 4(2), 180–194.